

SKRIPSI



**PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA KURUNGAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)**

**OLEH
IKA YULI BHAYANGKARA SOLONG
B 111 09 346**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA KURUNGAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)

OLEH

IKA YULI BHAYANGKARA SOLONG

B 111 09 346

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

PERANAN NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA TERHADAP PEMBAJAKAN KAPAL DI LAUT LEPAS

(Studi Kasus MV. Sinar Kudus)

Disusun dan diajukan oleh


JANE ANGRANI ACHMAD

B 111 07 672

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu 15 Pebruari 2012 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.

NIP. 19641231 198811 1 001

Sekretaris



Hj. Nur. Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : IKA YULI BHAYANGKARA SOLONG

Nomor Induk : B 111 09 346


Bagian : Hukum Pidana

Judul : PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA KURUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP: 19641231 198811 1 001

Pembimbing II



Hj. Nur. Azisa, S.H., M.H.
NIP: 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : IKA YULI BHAYANGKARA SOLONG

Nomor Induk : B 111 09 346

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA KURUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2013

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.

NIP. 19630419 198903 003

ABSTRAK

IKA YULI BHAYANGKARA SOLONG, B111 09 346,
Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Makassar (Studi Kasus di Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Makassar), di bawah bimbingan **Aswanto** selaku pembimbing I dan **Nur azisa** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Makassar dengan memilih instansi terkait yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sebenarnya hampir sama walaupun tidak terdapat narapidana kurungan yang murni yang ada hanya seorang yang telah dijatuhkan pidana penjara tapi juga harus menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda atau biasa disebut dengan subsidair namun penerapannya hampir sama, yang membedakan hanyalah narapidana yang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak bisa diasimilasikan dan diberikan remisi. (2) Kendala dalam pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar hanya kendala dalam pembinaan narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan seperti kunjungan keluarga, kurangnya sarana dan prasarana serta masih adanya petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan

duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moriil maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Aiptu Solong** dan Ibunda **Hj.Hadinda** yang senantiasa memberikan semangat, arahan, dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka.
2. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Aswanto,S.H.,M.S.,DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Dr. Aswanto,S.H.,M.S.,DFM.** selaku pembimbing I dan Ibu **Hj. Azisa, S.H., M.H.** selaku pembimbing II atas segala masukan, bantuan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.** selaku penguji I, Bapak **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.** selaku penguji II, dan Ibu **Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H.** selaku penguji III.

7. Bapak **Zulfan Hakim, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas bimbingan yang diberikan pada penulis mulai dari awal hingga penulis menyelesaikan studi.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
10. Sahabat-sahabat tercinta Juni Ardillah, S.H. Andi Nurul Adhyaksa, S.H. Arniansi Utami Akbar, S.H. Lya Listiana, S.H. Alif Arhanda Putra, Stefanie Gabriella AP, S.H. Yuni Zulfiani R, S.H. Wiwiek Marlina, S.H. dan Adnin Aderizka, S.H. yang tiada henti-hentinya menemani dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Doktrin 2009 dan rekan-rekan lain yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Reguler Gel. 82 Kelurahan Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
13. Terkhusus kepada Alif Adillah Nugraha Arif Rahman yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan doa, semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas komentar dan masukannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. *Amin.*

Makassar, 14 Januari 2013

Penulis,

Ika Yuli Bhayangkara Solong

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian	6
1. Pidana dan Pemidanaan	6
2. Pidana Penjara	8
3. Pidana Kurungan	9
4. Narapidana	11

B. Tujuan Pemidanaan	15
C. Pidana Penjara	22
D. Pidana Kurungan	30
E. Lembaga Pemasyarakatan	41
F. Sistem Pemasyarakatan	46
1. Sejarah Singkat Pemasyarakatan	46
2. Asas, Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar	54
B. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
Surat Keterangan Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia yang tidak hanya berlainan tapi terkadang saling bertentangan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia harus bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Dalam perkembangannya dengan didukung teknologi yang maju serta kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, banyak pihak yang menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya walaupun cara-cara tersebut secara sadar diketahui melanggar hukum dan merugikan orang lain. Perilaku tersebut biasanya dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan

hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Ini dapat dilihat dari semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan.

Adapun bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan ppidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita maupun sebagai pembalasan dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman disini sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dimana Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak-hak asasi seperti memperoleh pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik

melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Agar hak narapidana ini dapat terselenggara dengan baik maka sistem penjara yang nota benenya adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana harus diubah ke sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan narapidana dengan tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara individu dan masyarakat.

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana perampasan kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana tersebut tampaknya sama, akan tetapi kedua jenis pidana itu sesungguhnya sangat berbeda jauh.

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan, sehingga penulis memilih judul **“Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini, baik secara teoritis maupun praktis adalah:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak lain yang berkompeten dan ingin mengetahui atau bahan masukan untuk penelitian selanjutnya tentang Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dalam penerapan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan.
- 2) Sebagai bahan masukan tentang Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pidana dan Pemidanaan

Sebelum membicarakan pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang dikenal orang dalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri.

Menurut **Roeslan Saleh** (Muladi, 2008: 21) bahwa:

“Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.

Menurut **Van Hammel** (Lamintang, 2010: 33) arti Pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.

Menurut **Simons** (Lamintang, 2010: 34), pidana atau *straf* adalah:

“Suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”

Dari dua rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Setelah dijelaskan mengenai pengertian pidana kemudian akan dijelaskan pengertian ppidanaan sendiri. Menurut **Sudarto** (Lamintang, 2010: 35), perkataan Ppidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Yang beliau jelaskan sebagai berikut:

“Penghukuman itu berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan

pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Sedangkan menurut **Oemar Senoadjie** dan **Karim Nasution**

(Tolib Setiady, 2009: 22) menyatakan:

“Pidana adalah merupakan konkretisasi atau realisasi dari peraturan pidana dalam Undang-Undang yang masih merupakan sesuatu yang abstrak”.

Begitu pula menurut **Moeljatno** (2008: 25) dijelaskan bahwa:

“Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya”.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Menurut **Andi Hamzah** (2010: 187) menyatakan bahwa:

“Pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan”.

Menurut **Lamintang** (2010: 54) menyatakan bahwa:

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang

tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

Menurut **Barda Namawi Arif** (2011: 170) menyatakan

bahwa:

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dan seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana”.

Berdasarkan uraian diatas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menuntut orang tersebut untuk patuh kepada semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Menurut **Ninie Suparni** (1996: 23) bahwa:

“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang”.

Menurut **Djoko Prakoso** (1988: 67) bahwa:

“Pidana Kurungan adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan menutup terpidana dalam penjara. Kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana pokok atau sebagai pengganti denda”.

Walaupun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada pidana penjara.

Pidana kurungan adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan dijatuhkan serendah-rendahnya 1 hari dan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah lagi menjadi 1 tahun 4 bulan apabila terdakwa seorang residivis.

Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri. Sesuai dengan Pasal 23 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

4. Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pustaka Setia, 2002)

memberikan arti bahwa:

“Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum”.

Dalam konsep pemasyarakatan baru, Narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas atau diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimanapun, juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, dan untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi Narapidana.

Menurut Kamus Hukum (Reality Publisher, 2009),

Narapidana diartikan sebagai:

“Orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan); orang tahanan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan hilang kemerdekaannya. Kesalahan masa lalu Narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar memberi cap (*stigma*) jahat kepada dirinya, karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakat dan tidak mengalami rasa malu atau merasa rendah diri dalam bergaul nantinya selepas menjalani masa pidana.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut sering terjadi pada masa sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 1995 dimana Narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat di dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Hak Narapidana pada umumnya adalah untuk tidak diperlakukan seperti orang sakit yang diasingkan, tetapi Narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di lembaga pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam undang-undang, begitu juga halnya dengan anak yang merupakan warga binaan pemasyarakatan anak juga memperoleh hak dan hak asasi manusianya di lembaga pemasyarakatan dimana ia ditempatkan. Lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melayani kesejahteraan Narapidana. Narapidana adalah tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

Meningkatkan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan telah menghargai hak asasi manusia. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran hak asasi, maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan kemarahan dan kebencian.

Petugas lembaga pemasyarakatan harus memimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. Warga binaan pemasyarakatan juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia diantara para warga binaan pemasyarakatan

dan petugas lain. Tidak hanya itu, manajemen Lapas juga harus mendukung penghormatan hak asasi Narapidana dan para petugas.

Hak-hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995, yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan Narapidana berhak untuk:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Tujuan Pemidanaan

Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang (KUHP) Nasional (Andi Hamzah, 2010: 37-38) menyatakan bahwa:

- 1) Pemidanaan bertujuan untuk:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekankan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kesinambungan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Menurut **Lamintang** (2010: 177) bahwa:

“Tujuan dari pemidanaan atau tujuan dari penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pemasyarakatan tidak akan pernah dapat dicapai dengan efektif dan efisien, selama masih terdapat perbedaan pandangan di antara para penyidik, para jaksa, para hakim dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pemidanaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan. Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat”.

Menurut **Djoko Prakoso** (1988: 47) bahwa:

“Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Namun demikian, kita harus juga mementingkan tuntutan masyarakat, yaitu membentuk

pergaulan hidup yang teratur sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada orang. Oleh karena itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas, tetapi untuk mempertahankan tertib hukum”.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang telah disebutkan, maka terdapat 3 (tiga) golongan utama tentang teori pemidanaan yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Immanuel Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** (2003: 23) bahwa:

“Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana – tidak boleh tidak – tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan”.

Kant menambahkan (Lamintang, 2010: 13) bahwa:

“Dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat didalam apa yang disebut *kategorishen imperatif* menghendaki

agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan”.

Dari teori tersebut diatas, Nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Sajalan dengan itu, **Leo Polak** (Andi Hamzah, 2010: 33) menjelaskan bahwa: “ Menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena kejahatan yang telah dilakukan (*ne malis ex pediat esse malos*)”.

Selanjutnya **Leo Polak** (Andi Hamzah, 2010: 33-34) menambahkan bahwa pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu sah bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi.
- 3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan berat delik, ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dijatuhkannya hukuman itu tidak lain kerana kejahatan itu sendiri. Adapun akibat positif maupun negatif dan pembedaan

itu bukanlah merupakan tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah penjara atau penderitaan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Para pengajar teori relatif ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada pembedaan itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. dengan prevensi umum, orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Sedangkan pada prevensi khusus, para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** (2003: 25) bahwa:

“Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu

kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan”.

Menurut **Von Feurbach** (Andi Hamzah, 2010: 34) dalam bukunya (*Lehrbuch des peinlichen Rechts* 1801) bahwa yang dimaksud teori paksaan psikologis ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakut-nakuti untuk melakukan delik.

Van Bemmelen (Andi Hamzah, 2010: 34) memberi 3 teori relatif yaitu sebagai berikut:

- 1) **Prevensi umum**, tujuan pemerintah menjatuhkan pidana adalah untuk mencegah rakyat pada umumnya melakukan kejahatan. Adapun fungsinya adalah:
 - a) Menegakkan wibawa pemerintah,
 - b) Menegakkan hukum,
 - c) Membentuk norma.
- 2) **Prevensi khusus**, pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana berfungsi mendidik atau memperbaiki.
- 3) **Fungsi perlindungan**, bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama waktu tertentu, masyarakat telah terhindar dari sasaran kejahatan, yang mungkin dilakukan jika seandainya ia tidak dihukum.

c. Teori Gabungan / Modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Menurut **E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi** (2002: 54) bahwa:

“Tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan) dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan”.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Para pakar hukum berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika

memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Sebagian masyarakat juga memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.

C. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

a. Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

1) Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi,

kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

2) Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku / terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

b. Stelsel pidana penjara

Menurut Pasal 12 KUHP dibedakan menjadi:

a) Pidana penjara seumur hidup

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat yaitu sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti pasal 104, pasal 365 (4), pasal 368 (2)

KUHP serta berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan pasal 108 (2) KUHP.

b) Pidana penjara sementara waktu

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara sementara waktu (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3, yaitu sebagai berikut:

1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih:

(1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun; atau (2) dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup.

2) Dalam hal terjadinya: (1) Perbarengan (2) Pengulangan, atau

(3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pasal 52 KUHP (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara maksimum 15 tahun).

Jadi jelas untuk pidana penjara sementara secara mutlak tidak boleh lebih dari dua puluh tahun secara berturut-turut (Pasal 12 ayat 4 KUHP).

Kewajiban bekerja atau menjalankan pekerjaan bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, kecuali bagi (Pasal 25 KUHP) yaitu:

- 1) Narapidana yang dipidana penjara seumur hidup;
- 2) Narapidana wanita;
- 3) Narapidana yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Selain dari ketentuan Pasal 25 KUHP tersebut, narapidana penjara dapat juga tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan, yakni jika dalam putusan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu hakim tidak memperbolehkan narapidana untuk bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan. Adanya kewajiban narapidana bekerja di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu pemberian keringanan yang dalam praktik sering dikaitkan dengan masa sosialisasi dengan masyarakat luar.

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga

narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu, seperti: (Andi Hamzah, 2010: 199)

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih. Tentang hal ini dilihat Undang-Undang Pemilihan Umum. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktekkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu. Misalnya saja izin usaha, izin praktek (seperti dokter, advokat, notaris dan lain-lain)
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- 7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka
- 8) Beberapa hal sipil yang lain.

Di samping itu, ada bentuk keringanan lainnya bagi narapidana penjara seperti yang ditentukan dalam (Pasal 20 KUHP) yaitu:

- 1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.
- 2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.
- 3) Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 20 KUHP ini sebenarnya tidak efektif karena biasanya pidana yang dijatuhkan paling lama satu bulan itu sudah habis jika dipotong dengan masa tahanan sementara, atau jika tersangka atau terdakwa tidak ditahan, hakim lebih bijaksana dengan menjatuhkan pidana bersyarat.

Menurut Pasal 13 KUHP, narapidana penjara itu dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Kepenjaraan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelas I, yaitu bagi narapidana penjara seumur hidup dan narapidana penjara sementara, tetapi sulit untuk dapat

dikuasai atau yang sifatnya berbahaya baik bagi pegawai-pegawai lembaga pemasyarakatan sendiri maupun untuk orang terpidana lain.

Orang-orang terpidana yang termasuk ke dalam golongan kelas I dipisahkan dari orang-orang terpidana yang lain, dan ditutup di dalam sebuah penjara tersendiri yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan mendapat penjagaan yang kuat. Apabila dalam jangka waktu satu tahun orang-orang yang dijatuhi pidana sementara menunjukkan kelakuan mereka yang baik, maka mereka dapat dipindahkan ke golongan terpidana kelas II.

2) Kelas II, yaitu:

- a) Bagi narapidana penjara yang dipidana penjara lebih dari tiga bulan yang tidak termasuk kelas I tersebut di atas;
- b) Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama. Bagi narapidana kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik, ia dapat dinaikkan ke kelas II.
- c) Bagi narapidana yang dipidana sementara karena alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu, ia diturunkan menjadi kelas II dari kelas III.

3) Narapidana kelas III, yaitu bagi narapidana yang dipidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas I, karena telah

terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain. Menurut Pasal 55 peraturan kepenjaraan, bagi narapidana yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat apabila ia telah menjalani pidana sepertiganya atau paling sedikit sembilan bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim.

4) Kelas IV, yaitu bagi narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi tiga bulan. Mereka ini tidak boleh ditempatkan di dalam satu bangunan yang sama, di mana lain-lain terpidana seperti dimaksud di atas itu telah ditempatkan.

D. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menuntut orang tersebut menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-

pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku ke-III KUHP.

Akan tetapi, pidana kurungan bukan merupakan jenis pidana pokok yang diancamkan semata-mata bagi pelanggaran-pelanggaran, karena di dalam Buku ke-II KUHP, juga dapat dijumpai sejumlah kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang telah diancam dengan pidana kurungan, yakni yang telah diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpouse delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja.

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi, lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu karena terjadinya tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya telah menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.

Di dalam Pasal 28 KUHP, pembentuk undang-undang secara tegas telah menentukan bahwa pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di dalam satu lembaga pemasyarakatan yang sama, tetapi di dalam bagian-bagian yang terpisah.

Dapat diketahui bahwa tidak semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia itu mempunyai bangunan-bangunan yang cukup di dalamnya untuk secara nyata dapat menempatkan orang-orang yang dijatuhi dengan pidana kurungan itu secara terpisah dari orang-orang yang telah dijatuhi pidana penjara.

Keadaan tersebut kiranya perlu diketahui oleh para hakim, yakni berkenaan dengan tujuan yang ingin mereka capai dengan sesuatu jenis pidana yang akan mereka jatuhkan bagi seseorang yang didakwa telah melakukan sesuatu pelanggaran.

Menurut **Lamintang** (2010: 73) menyatakan bahwa:

“Apabila karena suatu penjatuhan pidana kurungan, seseorang yang hanya melakukan pelanggaran atau hanya melakukan *culpoos delict*, menjadi harus menjalankan pidana kurungannya dalam satu bagian yang sama dengan orang-orang yang menjalankan pidana penjara, apabila ketentuan undang-undang yang telah ia langgar itu mengizinkannya, kiranya adalah lebih tepat apabila hakim tidak menjatuhkan pidana kurungan bagi orang tersebut, melainkan cukup dengan hanya menjatuhkan pidana denda saja”.

Peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya juga berlaku bagi orang-orang yang menjalankan pidana kurungan, hingga apabila mereka itu telah melanggar peraturan tersebut, maka bagi mereka juga dapat dikenakan tindakan tata tertib seperti yang dapat dikenakan bagi orang-orang yang menjalankan pidana penjara, apabila mereka itu telah melakukan pelanggaran yang sama.

Apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan telah melakukan sesuatu pelanggaran yang sifatnya berat, seperti telah menolak untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu yang telah diperintahkan kepadanya untuk dilakukan, atau telah melakukan perlawanan terhadap seseorang pegawai lembaga pemasyarakatan di mana ia sedang menjalankan pidana kurungannya maka secara mutlak ia akan dikenakan hukuman berupa:

- a) Suatu penutupan secara menyendiri untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari delapan hari.
- b) Seperti yang dimaksudkan di atas, ditambah dengan pemberian makan yang hanya terdiri dari nasi dan air saja.
- c) Seperti yang dimaksud di dalam huruf a di atas, dan diwajibkan untuk melaksanakan hukumannya di dalam sebuah penjara yang berjeruji besi, dengan tidak mengurangi lamanya pidana kurungan yang sedang dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari delapan hari.

Dari hukuman-hukuman tersebut di atas, semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 71 *Gestichtenreglement*, yaitu:

- 1) Terhukum ditutup di dalam sebuah sel yang terpisah dan tidak seorang pun dapat dibenarkan untuk berbicara dengan

dia, kecuali rohaniwan, guru agama, atau pegawai-pegawai yang bertuga untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

- 2) Terhukum yang ditempatkan di dalam sebuah penjara yang tidak dilengkapi dengan kamar mandi dan tempat menghirup udara segar, sekurang-kurangnya dua kali sehari diberi kesempatan untuk mandi dan bergerak badan di luar selnya selama satu jam.
- 3) Pegawai lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap terhukum, dilarang keras untuk berbicara dengan terhukum
- 4) Sedapat mungkin kepada terhukum harus diberi kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang berat.

Apabila dengan demikian, di dalam lembaga pemasyarakatan itu tidak terdapat perbedaan perlakuan terhadap orang-orang terpidananya.

Beberapa pasal di dalam *Gestichtenreglement*, ternyata telah menentukan tentang adanya beberapa keistimewaan dan kemudahan bagi orang-orang yang menjalankan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana keistimewaan atau kemudahan seperti itu tidak diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan (Lamintang, 2010: 75-76) seperti :

- a) Pasal 33 telah menentukan, bahwa kecuali orang-orang yang telah dijatuhi pidana penjara, maka lain-lain orang tahanan dengan persetujuan dari Direktur Lembaga Pemasyarakatan, dapat membawa barang-barang tertentu ke dalam lembaga pemasyarakatan, kecuali uang, barang-barang berharga dan barang-barang lainnya yang dianggap membahayakan atau yang menurut sifatnya dianggap sebagai pertentangan dengan tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan.
- b) Pasal 57 ayat (2) menentukan, bahwa bagi orang-orang yang menjalankan pidana kurungan itu diberikan pekerjaan yang sifatnya lebih ringan daripada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pidana penjara.
- c) Pasal 88 ayat (2) menentukan, bahwa dengan persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, orang-orang yang menjalankan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dapat dibenarkan untuk memakai pakaian mereka sendiri.
- d) Pasal 93 ayat (1) menentukan, bahwa orang-orang yang sedang menjalankan pidana kurungan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan itu, atas biaya sendiri dapat mengusahakan kemudahan-kemudahan bagi hidupnya

selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, misalnya dengan membeli makanan atau alat-alat tidur dengan perantaraan pengurus lembaga pemasyarakatan.

Telah dijelaskan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang sebagai pokok pidana, tetapi ia juga dapat merupakan suatu pengganti dari suatu pidana denda yang telah tidak dibayar oleh seorang terpidana.

Bagi pidana kurungan pengganti denda lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Akan tetapi, lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan bulan, yakni apabila tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana itu ada hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 52 KUHP yaitu:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Namun menurut **Zainal Abidin Farid** (2007: 428) bahwa:

”Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan yang memang khusus diatur di dalam pasal-pasal 413 sampai dengan pasal 437 KUHP, yang sebagiannya dimasukkan ke dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Pidana kurungan yang sebagai pengganti pidana denda itu tidak dengan sendiri harus dijalankan apabila terpidana telah tidak

membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja, tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang telah ia jatuhkan, dalam hal terpidana telah tidak membayar uang denda yang bersangkutan.

Agar seseorang terpidana yang telah dijatuhi pidana denda kemudian dapat diwajibkan untuk menjalankan pidana kurungan, dalam hal ia telah tidak membayar uang denda yang telah ditetapkan oleh hakim, maka di dalam putusan hakim itu secara tegas harus diputuskan tentang besarnya uang denda yang harus dibayar oleh terpidana, dan tentang lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang harus dijalankan oleh terpidana, yakni dalam hal ia telah tidak membayar lunas uang denda yang bersangkutan.

Seseorang yang telah dijatuhi pidana denda itu, dapat saja secara langsung menjalankan pidana kurungan pengganti dendanya tanpa harus menunggu lampaunya waktu untuk membayar denda, apabila ia menghendaknya atau karena ia telah mengetahui bahwa uang denda tersebut tidak akan dapat ia bayar dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim.

Akan tetapi, setiap waktu ia dapat membebaskan diri dari kewajiban untuk menjalankan pidana kurungan dengan membayar jumlah uang denda yang telah ditetapkan oleh hakim, baik selama ia belum menjalankan pidana kurungan maupun setelah ia mulai

melaksanakan pidana kurungannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kembali ke pembahasan sebelumnya, dalam beberapa hal pidana kurungan sama dengan pidana penjara (Adami Chazawi, 2010: 38) yaitu sebagai berikut:

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah sesuai dengan Pasal 28 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yaitu pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat, asal saja terpisah.

- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan / dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap atau terhadap putusan itu tidak dapat lagi dilawan dengan upaya-upaya hukum biasa, misalnya banding dan kasasi.

Menurut **Adami Chazawi** (2010: 32) Selain adanya persamaan antara pidana kurungan dan pidana penjara terdapat pula perbedaan, dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara seperti:

- 1) Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran.

Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan.

- 2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yaitu 15 tahun) lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan (yakni 1 tahun). Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan, sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan dan pengulangan dapat dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dapat menjadi maksimum 20 tahun.
- 3) Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) KUHP yaitu perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10.
- 4) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan disebut kurungan pengganti denda.
- 5) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-

pindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di tempat (lembaga pemasyarakatan) di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan (tidak dapat dipindah) apabila ia tidak mempunyai tempat kediaman di daerah ia berada, kecuali bila Menteri Kehakiman, atas permintaan terpidana, meminta menjalani pidana di tempat lain.

6) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan.

7) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan-aturan yang ditetapkan atau biasa disebut dengan hak pistole.

E. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

Sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Dapat diduga bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Perkataan pemasyarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Sahardjo di dalam pidato penerimaan gelar *doktor honoris causa* beliau dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, di dalam pidatonya beliau antara lain telah mengemukakan rumusannya mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan.

Walaupun orang belum mampu membuat suatu peraturan yang baru untuk menggantikan Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708 yang juga dikenal dengan sebutan *Gestichtenreglement*, yakni peraturan yang hingga kini masih dipakai

sabagai dasar untuk melakukan pemasyarakatan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia, akan tetapi orang patut memberikan penghargaan pada usaha Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, yang telah berusaha menyesuaikan perlakuan terhadap para narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Untuk maksud tersebut oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM telah diterbitkan suatu petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lembaga, yang disebutkan Manual Pemasyarakatan.

Para Kepala dan para Pembina dari lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah berusaha untuk sebaik mungkin dapat melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Manual Pemasyarakatan, walaupun karena kurangnya tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang yang perlu ditempatkan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan, usaha mereka itu tampaknya hanya dapat mereka lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka.

Jika dari awal dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan itu merupakan suatu tempat untuk menjalankan pidana-pidana tertentu seperti pidana penjara dan pidana kurungan, maka hal tersebut sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar, karena yang ditutup di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan itu ternyata bukan hanya orang-

orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan sesuatu pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka saja, melainkan juga orang-orang tertentu yang belum dijatuhi dengan sesuatu pidana oleh hakim.

Sesuai dengan bunyi Pasal 4 *Gestichtenreglement*, penghuni suatu lembaga pemasyarakatan yang disebut *gevangenen* atau orang-orang tahanan (Lamintang, 2010: 167) terdiri atas:

- a) Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan,
- b) Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara,
- c) Orang-orang yang disandera atau *gegijzelden*, dan
- d) Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya *Gestichtenreglement* juga telah mengatur mengenai tempat di mana masing-masing kategori-kategori orang-orang tahanan itu dapat ditutup (Lamintang, 2010: 168) yaitu:

- a) Orang-orang yang disandera ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat di mana orang-orang tersebut ditahan, dan apabila di tempat tersebut tidak terdapat suatu lembaga pemasyarakatan, maka penahanan dilakukan di tempat yang terdekat,
- b) Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat di mana kekuasaan

yang telah memerintahkan penahanan tersebut mempunyai kedudukan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan maka penutupan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat, kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus, penutupan tersebut dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang lain atas penunjukan Menteri Kehakiman.

- c) Orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori a atau b di atas dan yang bukan untuk menjalankan pidana, apabila undang-undang tidak menentukan lain, maka mereka harus ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat di mana mereka itu telah ditahan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan maka mereka itu ditutup dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI ternyata tidak memberikan petunjuk di dalam Manual Pemasyarakatan tentang di mana orang-orang yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, tetapi dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan secara sah itu perlu ditutup, mengingat mereka itu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI telah disebut sebagai satu golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan, sedang mereka itu sesuai dengan ketentuan undang-undang bukan

merupakan orang-orang yang dapat ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara atau RUTAN karena orang-orang yang dapat ditempatkan di dalam RUTAN itu hanyalah orang-orang yang masih berada dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan saja.

F. Sistem Pemasyarakatan

1. Sejarah Singkat Pemasyarakatan

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), deterence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan.

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang beransumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi).

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa; sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman,
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
- c. Pendidikan,
- d. Pembimbingan,
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dijelaskan:

- a) Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemsarakatan tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- c) Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

- d) Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.
- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekati dan dikenalkan dalam masyarakat, dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- 1) Seutuhnya,
- 2) Menyadari kesalahan,

- 3) Memperbaiki diri,
- 4) Tidak mengulangi tindak pidana,
- 5) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
- 6) Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- 7) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut **Tongat** (2001: 63) bahwa:

“Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Adapun fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dan merupakan suatu upaya untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Data yang diperoleh harus mempunyai relevansi dengan permasalahannya. Agar memenuhi kualifikasi sebagai suatu karya tulis ilmiah. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar tersebut merupakan instansi atau badan yang terkait dan berwenang untuk melayani serta menangani setiap permasalahan yang dimaksud. Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam melakukan penelitian nantinya yang dilakukan dalam studi ini.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) hal yaitu :

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan berupa wawancara kepada para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber.

2. Data Sekunder

Data yang sebelumnya telah ada atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti berupa buku-buku, dokumen, arsip serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan ini dilakukan dalam bentuk penelitian berupa wawancara terhadap para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber.

D. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

1. Pidana Penjara

Penjatuhan pidana penjara bagi warga binaan memang dapat mendatangkan penderitaan bagi warga binaan tersebut, namun dibalik penderitaan ada hikmah tersendiri bagi mereka, karena selama warga binaan itu menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dapat membina atau mengayomi dibidang mental, sosial, dan keterampilan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan.

Adapun data jumlah narapidana yang menjalani pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar berdasarkan jenis kejahatannya yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH NARAPIDANA
1	THD. Ketertiban	41 orang
2	Pembakaran	2 orang
3	Penyuapan	1 orang
4	Kesusilaan	21 orang
5	Perjudian	2 orang
6	Penculikan	4 orang
7	Pembunuhan	262 orang
8	Penganiayaan	29 orang
9	Pencurian	54 orang
10	Perampokan	23 orang
11	Memeras / mengancam	3 orang
12	Penggelapan	11 orang
13	Penipuan	4 orang
14	Narkotika	2 orang
15	Korupsi	43 orang
16	Perlindungan anak	144 orang
17	Lain – lain	14 orang
JUMLAH		660 orang

Sumber: Data Daftar Isi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, apabila warga binaan itu secara sungguh-sungguh menyadari

bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada warga binaan bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh warga binaan itu, akan tetapi untuk mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan itu ke jalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Walaupun warga binaan dibatasi kebebasan untuk bergerak dengan memenjarakan mereka, namun hal itu hanyalah bersifat sementara, pidana penjara tidak semata-mata hanyalah menimbulkan derita bagi warga binaan melainkan juga sebagai salah satu sarana untuk mendidik warga binaan agar menyadari dan kembali kejalan yang benar.

Secara umum pelaksanaan pidana penjara itu sendiri terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu :

a. Tahap pertama

Lembaga Pemasyarakatan melakukan penelitian terhadap hal ikhwal narapidana atau sebab dilakukannya suatu pelanggaran. Pembinaan ini dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) masa pidananya. Masa ini juga merupakan masa orientasi berupa masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan yang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan. Di sini para narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian diantaranya:

- a) Pembinaan kesadaran beragama
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
- d) Pembinaan kesadaran hukum

Pada tahap ini, pembinaan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.

b. Tahap kedua

Apabila narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada narapidana diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan medium security. Narapidana yang telah menunjukkan kemajuan disini adalah sudah terlihat keinsyafan, perbaikan diri, disiplin, dan patuh kepada peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tahap ini dilakukan setelah narapidana menjalani $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{2}$ masa pidana. Disini narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian lanjutan serta pembinaan kemandirian antara lain :

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- d) Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri seperti pertanian dan perkebunan.

c. Tahap ketiga

Selanjutnya dalam tahap ketiga ini adalah tahap asimilasi yang dilakukan setelah, menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya, pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Pada bagian ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan system pengawasan menengah (medium security). Sedangkan bagian kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidananya. Dalam bagian lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi atau biasa disebut dengan asimilasi korvey, dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum.

d. Tahap keempat

Pada tahap keempat atau tahap akhir dilaksanakan setelah proses pembinaan telah berjalan selama $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan tahap akhir yaitu bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB). Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Setelah tahap-tahap

tersebut narapidana siap untuk dikembalikan ke masyarakat dan diharapkan menjadi manusia yang mandiri, tidak melakukan tindak pidana lagi, serta dapat berperan aktif dalam masyarakat. Namun setelah pembebasan bersyarat ini habis, maka terpidana tersebut kembali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya.

2. Pidana Kurungan

Selain narapidana yg menjalani pidana penjara, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar juga terdapat narapidana yang menjalani pidana kurungan namun tidak terdapat narapidana kurungan yang murni yang ada hanya seorang yang telah dijatuhkan pidana penjara tetapi juga harus menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda atau biasa disebut dengan subsidair.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat 4 KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Putusan denda setengah rupiah atau kurang, lamanya ditetapkan satu hari.

- b. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya Pasal 30 ayat 5 KUHP menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP.

Begitu juga dalam Pasal 31 KUHP, dijelaskan bahwa terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena dalam KUHP tidak ditentukan secara jelas siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

Pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda ini pun tidak dengan sendirinya harus dijalani apabila terpidana tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda. Sehingga agar seorang terpidana yang telah dijatuhi denda itu kemudian dapat diwajibkan untuk menjalani pidana kurungan, maka dalam putusan hakim itu secara tegas disebutkan tentang besarnya uang denda yang harus dibayar oleh terpidana dan

lamanya pidana kurungan pengganti denda yang harus dijalankan oleh terpidana, apabila ia tidak membayar uang denda yang bersangkutan.

Terpidana yang telah dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti dendanya dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda, akan tetapi bila kemudian ia membayar denda ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantian.

Adapun data jumlah narapidana yang menjalani pidana kurungan atau subsidair di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar berdasarkan jenis kejahatannya yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH NARAPIDANA
1	Perlindungan anak	144 orang
2	Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)	40 orang
3	Trafficking	1 orang
JUMLAH		185 orang

Sumber: Data Daftar Isi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yang menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda hanya pada kasus-kasus seperti perlindungan anak, korupsi dan trafficking, namun tetap ada perbedaan di dalamnya seperti dalam kasus korupsi terpidana harus menjalani pidana penjara, membayar denda, kemudian menjalani pidana kurungan atau disebut dengan

subsidiar dan juga membayar uang pengganti. Namun apabila seorang terpidana tersebut tidak mampu untuk membayar uang penggantian maka pidananya ditambahkan, pelaksanaannya pun hampir sama dengan pidana kurungan.

Dalam penerapannya pidana kurungan sebenarnya hampir sama dengan pidana penjara walaupun masih terdapat beberapa perbedaan seperti pidana kurungan tidak bisa diberikan remisi, begitu juga apabila seorang terpidana yang sudah mendapat surat keterangan tidak mampu membayar denda dari kejaksaan maka ia tidak dapat diasimilasikan seperti seorang yang menjalani pidana penjara.

Baik narapidana yang sedang menjalankan pidana penjara maupun pidana kurungan sama-sama harus menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yaitu antara lain adalah :

- a. Orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan lebih lama dari satu bulan itu harus dicukur pendek, rambut kepala, kumis dan janggutnya, dan tetap dipelihara pendek hingga satu bulan sebelum saat orang tersebut boleh meninggalkan lembaga pemasyarakatan, dengan pengecualian yaitu para wanita dan laki-laki yang karena kesehatannya tidak mengizinkan rambutnya dicukur pendek.

- b. Para terpidana itu diwajibkan untuk mandi pada setiap hari sekurang-kurangnya 1 kali.
- c. Mereka yang dipekerjakan di tempat-tempat yang tertutup itu, pada setiap hari harus melakukan gerak badan di tempat yang terbuka selama satu jam atau lebih.
- d. Mereka wajib untuk memberikan jawaban yang pantas dengan sikap yang sopan apabila mereka itu ditanya oleh para pegawai Lembaga Pemasyarakatan atau oleh seorang pengawas.
- e. Mereka wajib dengan segera melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh pegawai-pegawai Lembaga Pemasyarakatan tanpa membantah.
- f. Mereka wajib menjaga ketenangan di dalam lembaga Pemasyarakatan.
- g. Mereka dilarang keras membuat gaduh atau menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, yang dapat menimbulkan ketidaktertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang dapat mempengaruhi lain-lain orang terpidana.
- h. Apabila beberapa orang terpidana itu harus berjalan secara bersama-sama, maka mereka wajib berjalan dalam suatu barisan yang teratur, baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.
- i. Mereka tidak dapat secara bebas menulis atau menerima surat-surat selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Dalam pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan, para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar menemukan kendala, walaupun tidak terdapat narapidana kurungan yang murni yang ada hanya seorang yang telah dijatuhkan pidana penjara namun juga harus menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda atau biasa disebut dengan subsidair.

Kendala-kendala yang ditemukan terdapat pada pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu antara lain :

1. Narapidana itu sendiri, karena dalam proses pembinaan atau pemasyarakatan sering terbentur sikap kemauan narapidana untuk tidak mau menjadi baik dan juga terhadap daya serap narapidana yang berbeda-beda dalam menerima bimbingan pendidikan.
2. Kunjungan kepada warga binaan oleh keluarga perlu teratur
Kunjungan keluarga warga binaan sangat penting artinya dalam memulihkan percaya diri warga binaan tersebut sebagai manusia mandiri, oleh karena itu kunjungan kepada warga binaan perlu dilaksanakan dengan teratur oleh keluarganya. Dengan adanya kunjungan tersebut, warga binaan tidak merasa disepelkan atau dilupakan oleh keluarganya dan

secara psikologis hal tersebut sebenarnya dapat membawa dampak positif pada diri warga binaan tersebut.

3. Minimnya atau kurangnya dana yang ada untuk sarana dan prasarana kerja

Dana yang dialokasikan untuk keperluan pelatihan kerja atau keterampilan sangat sedikit sehingga fasilitas (alat kerja) yang didapatkan jauh dari memuaskan dan kurang beragam, selain untuk keperluan alat kerja, yang sangat memprihatinkan adalah keterbatasan jumlah dan kualitas alat yang dipakai yang nantinya akan diolah oleh narapidana.

4. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat menjadi pembimbing narapidana.

Tenaga ahli atau orang yang berpengalaman dalam membimbing narapidana sangat berguna agar dapat menjadi pembimbing yang berguna bagi narapidana, khususnya narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja. Disinilah sering terjadi kesulitan untuk dapat mengajak tenaga ahli untuk menjadi pembimbing narapidana dikarenakan juga dengan minimnya ketersediaan dana untuk memakai jasa tutor profesional.

5. Pandangan (*stigmatisasi*) masyarakat yang buruk terhadap narapidana

Pandangan masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan asimilasi narapidana. Walaupun asimilasi kerja dilakukan, tetapi masyarakat juga akan memberikan pandangan sinis dan penuh kecurigaan terhadap pihak yang mempekerjakan narapidana. Terlebih dengan budaya masyarakat kita yang komunal sehingga pandangan satu orang dapat menjadi pandangan masyarakat secara umum.

6. Kurangnya kerja sama yang efektif dengan instansi departemen lain bagi penyaluran narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya, misalnya dengan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Organisasi Sosial, dan lain-lain.
7. Masih adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Adapun cara untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut dapat dilakukan dengan :

- a. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana (Narapidana, keluarga, masyarakat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan) harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana dan keempat komponen tersebut harus bekerja sama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan

- b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus antisipasi terhadap kunjungan keluarga atau kehadiran dari pihak keluarga para warga binaan yang datang mengunjunginya karena perhatian yang kurang dapat mengakibatkan warga binaan menjadi frustrasi dan sebaliknya jika perhatian keluarga berlebihan dapat pula membuat warga binaan merasa tinggi hati, sehingga untuk mengantisipasi hal demikian agar kunjungan keluarga dapat teratur dan jelas.
- c. Sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan keterampilan yang diterima harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas.
- d. Untuk masalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di luar Lembaga Pemasyarakatan harus segera direalisasikan, karena itu sangat penting untuk mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara dan selain itu peran daripada pemerintah harus segera menyempurnakan Undang-undang Pemasyarakatan.
- e. Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun lembaga instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap narapidana yang membutuhkan.

f. Perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya dan sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sebenarnya hampir sama walaupun tidak terdapat narapidana kurungan yang murni yang ada hanya seorang yang telah dijatuhkan pidana penjara tapi juga harus menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda atau biasa disebut dengan subsidair namun penerapannya hampir sama, yang membedakan hanyalah narapidana yang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak bisa diasimilasikan dan diberikan remisi.
2. Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yang ada hanya kendala dalam pembinaan narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana, pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana, kurangnya kerjasama dengan instansi terkait, serta masih ada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar di kemudian hari tidak menemukan hambatan maka petugasnya pun harus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Walaupun tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan, tapi untuk mengatasi kendala dalam pembinaan narapidana maka petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar harus lebih memperhatikan pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya dan sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Semarang: Liberty.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Niniek Suparni. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tolib Setiady. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tongat. 2001. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Wiejono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama.

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.